



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/170 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi secara mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; dan

e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700/170 TAHUN 2025
Tanggal : 26 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penjamin kualitas
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penilaian mandiri
6	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan penilaian mandiri dan penjamin kualitas
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan penilaian mandiri
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan Dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Dhanang Ary Wibowo, S.Sos NIP. 19720822 199803 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab dalam pemantauan kertas kerja sebagai laporan penilaian mandiri
18	Setiyo Budi Pamungkas, S.A.P NIP. 19960305 202012 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab dalam pemantauan kertas kerja sebagai laporan penilaian mandiri
19	Mulyo Darmawan, S.E. NIP. 19900618 202421 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab dalam pemantauan kertas kerja sebagai laporan penilaian mandiri

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
20	Jajang Amiroso, S.Si.,M.M. NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah bidang Perencanaan	Bertanggung jawab dalam pengisian kertas kerja perencanaan dan pengisian target kabupaten
21	Arnesnata Bintan P, S.E.,M.M. NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah bidang Keuangan	Bertanggung jawab dalam pengisian kertas kerja keuangan kabupaten
22	Nur Andrianita, S.E., A.Kt., M.M. NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah bidang Aset	Bertanggung jawab dalam pengisian kertas kerja bidang aset dan temuan aset
23	Tantyo Adhi Pratama, S.Sos. NIP. 19961020 202203 1 008 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah bidang Ketaatan	Bertanggung jawab dalam pengisian kertas kerja ketaatan dan temuan ketaatan
24	Yeni Purwani, S.H. NIP. 19720107 199903 2 008 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
25	Sri Wahyuni, S.Sos.,M.M. NIP. 19690312 199403 2 008 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
26	Hery Iriyanto, S.E.,M.Si NIP. 19780808 200501 1 011 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
27	Dimas Yoga Arta Dewa, S.Sos. NIP. 19960621 202203 1 010 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
28	Fajar Wahyu Wulandari, S.E. NIP. 19910218 202203 2 007 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
29	Annisa Rizqiana Dewi, S.Sos NIP. 19940616 202203 2 013 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab koordinasi satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan satgas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
30	Anggono Cahyo Gutomo, S.H. NIPPPK. 19850423 202421 1 004 Perencana Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Asesor Pemerintah Daerah	Bertanggung jawab mengkoordinasi satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI